

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tuapejat KM 4 Telp. (0759) 320043 Fax. 0759 - 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : **220** / PAUD / KKM / XI - 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK TERATAI
DESA SAUMANGANYA KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 - 4 tahun) perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2006 Tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada : **TK TERATAI** untuk memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 – 4 tahun);
- Kedua : Diwajibkan kepada sekolah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum kesatu agar :
- dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD), dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
 - memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang PAUD, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
 - lembaga yang menerima bantuan yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan;
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal **10 November 2016** sampai dengan tanggal **10 November 2020**.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal, November 2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SEMON S. S.Sos
Pembina TK. I

NIP. 19630530 198506 1 001